



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Syam Alias Oggol Bin Syamsuddin
2. Tempat lahir : Landi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas
Kec.Simboro Kab.Mamuju Prov.Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Hidayat Syam Alias Oggol Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Syam Alias Oggol Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana *Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Syam Alias Oggol Bin Syamsuddin dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa di tahan dan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sepeda motor honda legenda, spakbor berwarna hijau, velg warna putih dengan nomor plat DC 6296 AA.
 - 1 (satu) Televisi tabung merk LG 21 inch
 - 1 (satu) Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Plat DC 1060 FB
 - Sebuah baju kaos berwarna putih
 - Sebuah baju kaos berwarna biru tua
 - Sebuah celana pendek warna hitam
 - Sebuah celana pendek warna coklatDIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa Hidayat Syam Alias Oggol Bin Syamsuddin
 - Sisa gembok bagian atas berwarna silver perak
 - 1 (satu) obeng dengan gagang merah, ujungnya pipih dan panjang sekitar 20 cm.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa HIDAYAT SYAM ALIAS OGGOL BIN SYAMSUDDIN R pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 03.20 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada sekira jam 02.30 Wita terdakwa datang ke Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked untuk membeli minuman keras halmana pada saat melakukan pembayaran terdakwa melihat sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir Toko Cita Rasa tersebut;

Bahwa setelah membeli minuman keras di Toko Cita Rasa tersebut terdakwa menuju ke Taman Anjungan Manakarra untuk meminum minuman keras tersebut dan setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng.

Bahwa pada sekira jam 03.20 Wita terdakwa kembali mendatangi Toko Cita Rasa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Type Legenda Nomor Polisi DC 6296 AA dan memarkir sepeda motornya dalam jarak beberapa meter dari Toko Cita Rasa tersebut setelah itu terdakwa mendekati pintu Toko dan langsung mencungkil gembok pintu Toko Cita Rasa tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gembok pintu Toko tersebut terlepas, setelah itu terdakwa membuka pintu Toko tersebut dan masuk ke dalam toko dan membuka paksa laci meja kasir kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir tersebut setelah itu terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut kemudian menuju ke Wisma Yuro untuk menginap di Wisma tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa telah gunakan untuk menservice mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli ban mobil sebanyak 4 (empat) buah yang kemudian terdakwa gunakan pada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek LG dan membeli beberapa lembar pakaian dan celana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa HIDAYAT SYAM ALIAS OGGOL BIN SYAMSUDDIN R pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 03.20 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada sekira jam 02.30 Wita terdakwa datang ke Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked untuk membeli minuman keras halmana pada saat melakukan pembayaran terdakwa melihat sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir Toko Cita Rasa tersebut:

Bahwa setelah membeli minuman keras di Toko Cita Rasa tersebut terdakwa menuju ke Taman Anjungan Manakarra untuk meminum minuman keras tersebut dan setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira jam 03.20 Wita terdakwa kembali mendatangi Toko Cita Rasa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Type Legenda Nomor Polisi DC 6296 AA dan memarkir sepeda motornya dalam jarak beberapa meter dari Toko Cita Rasa tersebut setelah itu terdakwa mendekati pintu Toko dan langsung mencungkil gembok pintu Toko Cita Rasa tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga gembok pintu Toko tersebut terlepas, setelah itu terdakwa membuka pintu Toko tersebut dan masuk ke dalam toko dan membuka paksa laci meja kasir kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir tersebut setelah itu terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut kemudian menuju ke Wisma Yuro untuk menginap di Wisma tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa telah gunakan untuk menservice mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli ban mobil sebanyak 4 (empat) buah yang kemudian terdakwa gunakan pada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek LG dan membeli beberapa lembar pakaian dan celana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju
- Bahwa yang menjadi koirban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik toko
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang saksi yang dicuri atau diambil dari toko saksi tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi oleh penjaga toko saksi atas nama Lk. Rudi bahwa gembok pintu toko rusak dan uang yang ada di laci hilang, kemudian saksi menyuruh Lk. Rudi kerumah dan setibanya Lk. Rudi dan Lk. Ismail dirumah saksi bertanya terkait apa yang terjadi setelah itu saksi menyuruh Lk. Rudi dan Lk. Ismail untuk kembali ke toko dan menyuruh agar mengecek kembali barang – barang apa saja yang hilang ditoko kemudian saksi menuju ke Mako Polresta Mamuju untuk melaporkan peristiwa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penjaga toko atau karyawan saksi yang bernama Lk. Rudi
- Bahwa karyawan toko saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu Lk. Rudi dan Lk. Ismail yang dimana mereka melakukan tugas jaga toko dengan sistem shift atau bergantian dan pada saat kejadian yang bertugas menjaga dan menutup toko adalah Lk. Rudi
- Bahwa pelaku pencurian tersebut kemungkina besar masuk melalui pintu besi depan dan mengambil uang didalam laci yang berada di dalam toko tersebut
- Bahwa kemungkinan pelaku tersebut masuk kedalam toko melalui pintu besi dikarenakan gembok pada pintu tersebut rusak yang dimana yang tersisa dari gembok tersebut hanyalah besi bagian atas dan badan gembok tidak diketemukan maka kemungkinan pelaku pencurian masuk dengan cara merusak gembok di pintu besi
- Bahwa menurut karyawan saksi yaitu Lk. Rudi pada saat toko tersebut dia tutup, Lk. Rudi memasang gembok pada pintu besi sebelum pulang kerumahnya
- Bahwa uang tersebut terletak di laci meja kasir dengan posisi terkunci
- Bahwa benar laci meja tersebut agak rusak pada bagian kuncinya
- Saksi menjelaskan bahwa kemungkinan laci meja tersebut rusak karena di cungkil menggunakan peralatan sejenis obeng
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa pencurian ini adalah saksi sendiri beserta dua orang karyawan saksi yaitu Lk. Rudi dan Lk. Ismail
- Bahwa saksi tidak memiliki CCTV di toko tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya adalah Lk. Rudi
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) di dalam took tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang tersebut
 - Saksi menjelaskan bahwa barang saksi yang hilang hanya uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak akan merubah keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa pada hari Kamis tanggal 17 bulan Agustus 2023 pukul 16.30 wita
 - Bahwa pemilik toko tersebut saat ini yang bernama Subur Union yang beralamatkan di jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju yang merupakan tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari seniin tanggal 03 Juli 2023 adalah saksi sendiri
 - Bahwa tidak ada yang tinggal dalam toko tersebut yang merupakan tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari seniin tanggal 03 Juli 2023
 - Bahwa toko subur union yang merupakan tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari seniin tanggal 03 Juli 2023 milik saksi tersebut bukan merupakan rumah atau tempat tinggal tetapi hanya merupakan toko tempat menjual barang yang tutup pada pukul 03.00 wita;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muh. Rudi M. bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi koirban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Lk. Dr. Joel selaku pemilik toko
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa adapun barang yang dicuri atau diambil dari toko tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 sekitar pukul 18.30 wita saksi masuk kerja sebagai penjaga toko di Toko Cita Rasa menggantikan Lk. Ismail, lalu saksi menutup toko pada pukul 03.00 wita kemudian pulang kerumah saksi, lalu pada pukul 09.00 wita

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 saksi kembali ketoko untuk mengambil uang didalam laci kasir dengan tujuan untuk disetor atau diserahkan kepada bos atau Lk. Joel, tetapi sesampainya ditoko pintu besi toko terbuka kemudian saksi masuk kedalam toko dan melihat laci didalam toko dalam keadaan terbuka dan uang didalam laci sudah hilang kemudian saksi menelpon Lk. Ismail untuk menceritakan apa yang saksi lihat dan menyuruh Lk. Ismail agar segera ketoko dan sesampainya Lk. Ismail di toko kemudian saksi dan Lk. Ismail bersama – sama ke rumah Lk. Dr. Joel untuk melaporkan peristiwa tersebut setelah itu Lk. Joel yang dimana Lk. Joel menyuruh saksi kembali ketoko untuk mencari tahu apa saja yang hilang dan mengecek semua barang – barang di toko, lalu saksi bersama Lk. Ismail kembali ketoko dan mengecek barang – barang di toko lalu selanjutnya Lk. Ismail pulang dan saksi pun kembali bekerja di toko tersebut

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi mendapati toko dalam keadaan terbuka dan laci dikasir dalam keadaan terbuka serta uang dalam laci yang terbuka tersebut hilang yang dimana uang tersebut saksi sendiri yang taruh dan simpan di laci tersebut
- Bahwa karyawan toko Cita Rasa berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Lk. Ismail yang dimana mereka melakukan tugas jaga toko dengan sistem shift atau bergantian dan pada saat kejadian yang bertugas menjaga dan menutup toko adalah saksi sendiri
- Bahwa pelaku pencurian tersebut kemungkinan besar masuk melalui pintu besi depan dan mengambil uang didalam laci yang berada di dalam toko tersebut
- Bahwa kemungkinan pelaku tersebut masuk kedalam toko melalui pintu besi dikarenakan gembok pada pintu tersebut rusak yang dimana yang tersisa dari gembok tersebut hanyalah besi bagian atas dan badan gembok tidak diketemukan maka kemungkinan pelaku pencurian masuk dengan cara merusak gembok di pintu besi
- Bahwa menurut karyawan saksi yaitu Lk. Rudi pada saat toko tersebut dia tutup, Lk. Rudi memasang gembok pada pintu besi sebelum pulang kerumahnya
- Bahwa uang tersebut terletak di laci meja kasir dibungkus plastik hitam dengan posisi laci dalam keadaan terkunci
- Bahwa benar laci meja tersebut agak rusak pada bagian kuncinya sebelah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa laci meja tersebut bisa rusak
 - Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa pencurian ini adalah saksi sendiri, Lk. Joel dan Lk. Ismail
 - Bahwa tidak ada CCTV di toko tersebut
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya adalah saksi sendiri
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut mengambil uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) di dalam toko Cita Rasa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku penjaga toko dan tanpa seijin dan sepengetahuan Lk. Joel selaku pemilik barang tersebut
 - Saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang hanya uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh pemilik dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Islamil Jamain bin Jamain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju
 - Bahwa yang menjadi koirban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Lk. Dr. Joel selaku pemilik toko
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa adapun barang yang dicuri atau diambil dari toko tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 pukul 09.00 wita Lk. Rudi menelpon saksi dan mengatakan bahwa bisa ke toko dulu dikarenakan toko kebobolan/kecurian, kemudian saksi menuju ke toko cita rasa yang dimana sesampainya disana saksi langsung mengecek keadaan toko dan melihat gembok toko bagian atasnya tergeletak dilantai dan badan gembok sudah tidak ada lalu saksi masuk dan melihat laci kasir dalam keadaan terbuka dan uang yang tersimpan didalam toko sudah hilang, kemudian saksi juga mengecek barang jualan di toko yang dimana tidak ada barang yang hilang, setelah itu saksi dan Lk. Rudi pergi menuju rumah Lk. Dr. Joel untuk melaporkan peristiwa tersebut setelah itu yang dimana Lk. Joel menyuruh saksi kembali ketoko untuk mencari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu apa saja yang hilang dan mengecek semua barang – barang di toko, lalu saksi bersama Lk. Rudi kembali ketoko dan mengecek barang – barang di toko lalu selanjutnya saksi pulang kerumah dan Lk. Rudi pun kembali bekerja di toko tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Lk. Rudi memberitahu saksi dan saksi sendiri juga mendapati toko dalam keadaan terbuka dan laci dikasir dalam keadaan terbuka serta uang dalam laci yang terbuka tersebut hilang yang dimana menurut Lk. Rudi uang tersebut ditaruh dan simpan di laci tersebut
- Bahwa karyawan toko Cita Rasa berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Lk. Rudi yang dimana kami melakukan tugas jaga toko dengan sistem shift atau bergantian dan pada saat kejadian yang bertugas menjaga dan menutup toko adalah Lk. Rudi
- Bahwa pelaku pencurian tersebut kemungkinan besar masuk melalui pintu besi depan dan mengambil uang didalam laci yang berada di dalam toko tersebut.
- Bahwa kemungkinan pelaku tersebut masuk kedalam toko melalui pintu besi dikarenakan gembok pada pintu tersebut rusak yang dimana yang tersisa dari gembok tersebut hanyalah besi bagian atas dan badan gembok tidak diketemukan maka kemungkinan pelaku pencurian masuk dengan cara merusak gembok di pintu besi
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut
- Bahwa menurut Lk. Rudi uang tersebut terletak di laci meja kasir dibungkus plastik hitam dengan posisi laci dalam keadaan terkunci
- Bahwa benar laci meja tersebut agak rusak pada bagian kuncinya sebelah dalam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa pencurian ini adalah saksi sendiri, Lk. Joel dan Lk. Rudi
- Bahwa tidak ada CCTV di toko tersebut
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya adalah Lk. Rudi
- Bahwa pelaku pencurian tersebut mengambil uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) di dalam toko Cita Rasa tanpa seijin dan sepengetahuan Lk. Joel selaku pemilik barang tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang hanya uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa total kerugian yang bos saksi yaitu Lk. Joel alami dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju
 - Bahwa yang menjadi koirban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Lk. Dr. Joel selaku pemilik toko
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Lk. Hidayat Syam alias Oggol
 - Bahwa adapun barang yang dicuri atau diambil dari toko tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Saksi menjelaskan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Lk. Hidayat Syam alias Oggol berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan dilapangan dan informasi dari berbagai sumber terpercaya
 - Bahwa awalnya setelah kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju, saksi bersama tim turun kelapangan dan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya yang dimana setelah kami yakin bahwa Lk. Hidayat Syam alias Oggol adalah pelaku pencurian tersebut maka kami mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Lk. Hidayat Syam alias Oggol dan dia mengakui semua kejahatannya, kemudian kami menyerahkan Lk. Hidayat Syam alias Oggol ke Penyidik Subdit 3 Jatanras beserta dengan hasil kejahatannya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut
 - Bahwa ketika kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan kemudian menginterogasi Lk. Hidayat Syam alias Oggol yang dimana Lk. Hidayat Syam alias Oggol mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan pencurian di took cita rasa pada hari senin tanggal 03 Mei 2023 pukul 03.00 wita
 - Bahwa Lk. Hidayat Syam alias Oggol melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju dengan cara merusak gembok pengaman pintu besi toko tersebut menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah yang ujungnya pipih dan memasukkan obeng tersebut ke tengah lubang gembok tersebut dan memutar obeng tersebut sehingga gembok tersebut rusak dan terlempar lalu membuka pintu besi dan masuk kedalam toko, lalu melompati meja kasir kemudian menarik laci meja kasir yang terkunci dengan keras dan cepat sehingga laci tersebut rusak dan kemudian mengambil uang yang berada didalam laci lalu melarikan diri meninggalkan toko tersebut dalam keadaan pintu toko masih terbuka sedikit

- Bahwa pada saat melakukan interogasi pada Lk. Hidayat Syam alias Oggol saksi tidak menggunakan ancaman, kekerasan atau tekanan dan atau mengarahkan Lk. Hidayat Syam alias Oggol dalam memberikan keterangan
- Bahwa orang inilah yang saksi amankan yang dimana dia mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju
- Bahwa saksi mengenali Televisi tabung merek LG 21 Inchi yang diperlihatkan kepada saksi yang dimana barang inilah yang dibeli dengan menggunakan uang hasil pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju oleh Lk. Hidayat Syam alias Oggol
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor merek legenda warna hitam dengan spakbor hijau dengan nomor Plat DC 6296 AA, yang dimana sepeda motor itulah yang digunakan oleh Lk Hidayat Syam alias Oggol dalam melakukan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita di toko Cita Rasa jalan Yos Sudarso Kab. Mamuju
- Bahwa saksi mengenali obeng dengan gagang berwarna merah, ujungnya pipih dan memiliki panjang sekitar 20 cm yang dimana obeng tersebut digunakan oleh Lk. Hidayat Syam alias Oggol untuk merusak gembok pada pintu besi di toko Cita Rasa agar dapat masuk kedalam toko tersebut
- Bahwa saksi mengenali sisa gembok tersebut yang dimana gembok itulah yang dirusak oleh Lk. Hidayat Syam alias Oggol sehingga badan gembok terlempar dan tidak diketahui keberadaannya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali televisi tabung merek LG 21 inchi, karena televisi itulah yang Lk. Hidayat Syam alias Oggol beli dari hasil uang yang dicuri Pada hari Senin pukul 03.20 Wita di Toko Cita Rasa Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)
- Bahwa saksi mengenali mobil toyota Agya warna putih dengan nomor Plat DC 1060 FB, karena Lk. Hidayat Syam alias Oggol membeli alat mobil yang rusak seperti empat buah ban mobil, kampak depan mobil, oli mobil, bahan bakar mobil sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil uang yang dicuri Pada hari Senin pukul 03.20 Wita di Toko Cita Rasa Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- Bahwa saksi mengenali sebuah celana pendek berwarna hitam, sebuah celana pendek berwarna coklat, sebuah baju kaos berwarna putih dan sebuah baju kaos berwarna biru tua, karena pakaian itulah yang Lk. Hidayat Syam alias Oggol beli dari hasil uang yang dicuri Pada hari Senin pukul 03.20 Wita di Toko Cita Rasa Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia sehubungan peristiwa dengan laporan tentang peristiwa pidana pencurian yang bertempat di Toko Cita Rasa Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat sekitar pukul 03.20 wita yang diduga melanggar ketentuan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan 363 KUHPidana ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana Subs Pasal 362 KUHPidana
 - Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana Penadah hp sekitar tahun 2013, Pencurian aki dimana terdakwa lupa tahun berapa, dan Pencurian hp sekitar tahun 2018 yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Mamuju dan berakhir di Rutan Mamuju
 - Bahwa Terdakwa lahir di Landi pada tanggal 05 Februari 1994 dari ibu terdakwa yang bernama USNATIAH, Bapak terdakwa bernama SYAMSUDDIN R, terdakwa anak ke dua dari 6 orang bersaudara, terdakwa pernah bersekolah di SD Inpers Rangas Mamuju dan tamat pada tahun 2006 setelah tamat SD terdakwa lalu bersekolah di SLTP

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas Mamuju dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat SLTP terdakwa lalu bersekolah di SMK Tanratu Mamuju namun tidak tamat

- Bahwa Pada hari Senin pukul 03.20 Wita di Toko Cita Rasa Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan mobil untuk membeli minuman keras di Toko Cita Rasa, kemudian terdakwa pergi dan pergi menikmati minuman keras tersebut di Taman Anjungan Manakarra, lalu sekitar pukul 02.30 wita terdakwa kembali ke toko minuman Cita Rasa untuk membeli minuman dan pada saat setelah membayar minuman tersebut terdakwa melihat laci kasir dan mulai muncul pikiran atau niat untuk mengambil uang tunai di dalam laci tersebut setelah itu terdakwa kembali ke taman anjungan Manakarra untuk kembali menikmati minuman keras tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil obeng dimana obeng tersebut merupakan salah satu alat kerja terdakwa dan menuju ke toko dengan menggunakan motor Honda Legenda milik terdakwa yang dimana sekitar pukul 03.20 wita terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa agak jauh dari toko tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke toko tersebut, sesampainya didepan toko terdakwa langsung mencungkil gembok pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa, setelah gembok pintu toko terdakwa rusak kemudian terdakwa membuka pintu besi tersebut sedikit dan masuk kedalam toko, lalu terdakwa melompati meja kasir dan membuka laci meja kasir tersebut kemudian mengambil uang yang berada di laci tersebut dan kemudian meninggalkan toko tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di kios kecil dan membeli makanan dan minuman lalu menuju Wisma Yuro untuk membuka kamar dan menginap disitu
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari Toko Cita Rasa hanya sejumlah uang tunai saja
- Bahwa jumlah uang tunai yang terdakwa ambil di Toko Cita Rasa sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada karyawan atau pemilik toko yang sedang berada di dalam Toko Cita rasa
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di dalam laci kasir, dimana terdapat dua laci dan masing-masing laci tersebut didalamnya terdapat sejumlah uang tunai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di laci tengah kasir terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik hitam dan terdiri dari uang pecahan lima puluh ribu dan uang seratus ribu rupiah dan di laci sebelah kiri terdakwa juga mengambil uang tetapi terdakwa lupa jumlahnya dikarenakan terdakwa sudah mabuk yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa membuka gembok pintu dengan cara mencungkilnya lalu memutar satu kali menggunakan obeng dan seketika bisa patah
- Bahwa setelah terdakwa merusak gembok pintu besi tersebut gembok tersebut terlempar dan tidak terdakwa ketahui keberadaannya
- Bahwa gembok yang terdakwa rusak tersebut berwarna silver dan terbuat dari besi
- Bahwa setelah terdakwa merusak gembok pintu tersebut terdakwa membuka sedikit pintu besi tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa memanjat melewati meja kasir kemudian terdakwa merusak laci meja kasir yang berada di tengah dan mengambil uang di laci tersebut dan membuka laci di sebelah kiri yang tidak terkunci dan juga mengambil uang di dalam laci tersebut
- Bahwa terdakwa merusak laci meja tersebut dengan cara memegang pegangan laci tersebut kemudian menarik secara paksa sehingga laci tersebut rusak pada bagian kuncinya dan terbuka
- Bahwa setelah terdakwa merusak laci meja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang dalam laci tersebut dan menaruh uang tersebut didalam kantong celana yang terdakwa gunakan
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang di dalam laci kasir tersebut terdakwa kemudian kembali melompati meja kasir tersebut dan keluar dari toko tersebut tanpa menutup kembali pintu toko tersebut dan kemudian meninggalkan toko tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan toko tersebut terdakwa sempat singgah di dalam satu kios kecil dan membeli cemilan lalu menuju ke wisma yuro dan menginap di wisma tersebut
- Bahwa terdakwa mengenali obeng yang diperlihatkan oleh pemeriksa dengan gagang berwarna merah dan ujungnya berbentuk pipih dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sekitar 20 cm yang dimana obeng tersebut lah yang terdakwa gunakan untuk merusak gembok besi di pintu besi toko tersebut agar terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut

- Bahwa terdakwa mengenali sepeda motor Legenda warna hitam dengan spakbor depan berwarna hijau, Velg berwarna putih dan dengan nomor Plat DC 6296 AA yang dimana sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan ke Toko Cita Rasa untuk mencuri atau mengambil uang dalam toko tersebut dengan cara merusak gembok pintu dan laci meja kasir di toko tersebut
- Bahwa terdakwa mengenali sisa gembok bagian atas tersebut yang dimana gembok itulah yang terdakwa rusak dengan menggunakan obeng sehingga rusak dan terlempar yang dimana terdakwa tidak mengetahui dimana badan gembok tersebut yang memungkinkan terdakwa dapat masuk kedalam toko tersebut
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli alat mobil yang rusak seperti empat buah ban mobil, kampak depan mobil, oli mobil, bahan bakar mobil, membeli minuman keras sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), TV tabung harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), 2 stel pakaian harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor honda legenda, spakbor berwarna hijau, velg warna putih dengan nomor plat DC 6296 AA.
2. 1 (satu) Televisi tabung merk LG 21 inch
3. 1 (satu) Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Plat DC 1060 FB
4. Sebuah baju kaos berwarna putih
5. Sebuah baju kaos berwarna biru tua
6. Sebuah celana pendek warna hitam
7. Sebuah celana pendek warna coklat
8. Sisa gembok bagian atas berwarna silver perak
9. 1 (satu) obeng dengan gagang merah, ujungnya pipih dan panjang sekitar 20 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 Wita bertempat di Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa bermula pada saat itu pada sekitar jam 02.30 Wita terdakwa datang ke Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked untuk membeli minuman keras halmana pada saat melakukan pembayaran terdakwa melihat sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir Toko Cita Rasa tersebut, setelah membeli minuman keras di Toko Cita Rasa tersebut terdakwa menuju ke Taman Anjungan Manakarra untuk meminum minuman keras tersebut dan setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng.
- Bahwa pada sekitar jam 03.20 Wita terdakwa kembali mendatangi Toko Cita Rasa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Type Legenda Nomor Polisi DC 6296 AA dan memarkir sepeda motornya dalam jarak beberapa meter dari Toko Cita Rasa tersebut setelah itu terdakwa mendekati pintu Toko dan langsung mencungkil gembok pintu Toko Cita Rasa tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga gembok pintu Toko tersebut terlepas, setelah itu terdakwa membuka pintu Toko tersebut dan masuk ke dalam toko dan membuka paksa laci meja kasir kemudian mengambil uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko menuju ke Wisma Yuro untuk menginap;
- Bahwa uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa telah gunakan untuk menservice mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli ban mobil sebanyak 4 (empat) buah yang kemudian terdakwa gunakan pada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli 1 (satu) unit televisi 21 Inch merek LG dan membeli beberapa lembar pakaian dan celana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMER

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDER

Melanggar Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Hidayat Syam alias Oggol bin Syamsuddindalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 Wita bertempat di Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju terdakwa *mengambil barang sesuatu milik* saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked;

Menimbang bahwa bermula pada saat itu pada sekitar jam 02.30 Wita terdakwa datang ke Toko Cita Rasa Jalan Yos Sudarso Kabupaten Mamuju milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked untuk membeli minuman keras halmana pada saat melakukan pembayaran terdakwa melihat sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir Toko Cita Rasa tersebut, setelah membeli minuman keras di Toko Cita Rasa tersebut terdakwa menuju ke Taman Anjungan Manakarra untuk meminum minuman keras tersebut dan setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng.

Menimbang bahwa pada sekitar jam 03.20 Wita terdakwa kembali mendatangi Toko Cita Rasa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Type Legenda Nomor Polisi DC 6296 AA dan memarkir sepeda motornya dalam jarak beberapa meter dari Toko Cita Rasa tersebut setelah itu terdakwa mendekati pintu Toko dan langsung mencungkil gembok pintu Toko Cita Rasa tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga gembok pintu Toko tersebut terlepas, setelah itu terdakwa membuka pintu Toko tersebut dan masuk ke dalam toko dan membuka paksa laci meja kasir kemudian mengambil uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko menuju ke Wisma Yuro untuk menginap;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta dipersidangan diketahui uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut terdakwa telah gunakan untuk menservice mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli ban mobil sebanyak 4 (empat) buah yang kemudian terdakwa gunakan pada mobil merek Toyota Agya Nomor Polisi DC 1060 FB milik terdakwa, membeli 1 (satu) unit televisi 21 Inch merek LG dan membeli beberapa lembar pakaian dan celana;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa berasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil uang sejumlah Rp

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked telah memenuhi kualifikasi unsur kedua dari pasal ini yaitu mengambil sesuatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, olehnya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui seperti halnya telah pula dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas Terdakwa untuk dapat mengambil barang berupa uang milik saksi dr. Joel Cahadi Philips, S.Ked dilakukan dengan cara mendatangi Toko Cita Rasa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Type Legenda Nomor Polisi DC 6296 AA dan memarkir sepeda motornya dalam jarak beberapa meter dari Toko Cita Rasa tersebut setelah itu terdakwa mendekati pintu Toko dan langsung mencungkil gembok pintu Toko Cita Rasa tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga gembok pintu Toko tersebut terlepas, setelah itu terdakwa membuka pintu Toko tersebut dan masuk ke dalam toko dan membuka paksa laci meja kasir kemudian mengambil uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko menuju ke Wisma Yuro untuk menginap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan terdakwa akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) sepeda motor honda legenda, spakbor berwarna hijau, velg warna putih dengan nomor plat DC 6296 AA, 1 (satu) Televisi tabung merk LG 21 inch, 1 (satu) Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Plat DC 1060 FB, Sebuah baju kaos berwarna putih, Sebuah baju kaos berwarna biru tua, Sebuah celana pendek warna hitam, Sebuah celana pendek warna coklat, adalah milik dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Hidayat Syam alias Oggol bin Syamsuddin, sedangkan sisa gembok bagian atas berwarna silver perak, adalah alat dan gembok yang dieusak oleh terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut sudah tidak lagi dapat dipergunakan sedangkan 1 (satu) obeng dengan gagang merah, ujungnya pipih dan panjang sekitar 20 cm adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimaksud untuk dirusak hingga tidak dapat lagi untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah dua kali dipidana dan salah satunya dipidana dengan perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Syam alias Oggol bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sepeda motor honda legenda, spakbor berwarna hijau, velg warna putih dengan nomor plat DC 6296 AA.
 2. 1 (satu) Televisi tabung merk LG 21 inch
 3. 1 (satu) Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Plat DC 1060 FB
 4. Sebuah baju kaos berwarna putih
 5. Sebuah baju kaos berwarna biru tua
 6. Sebuah celana pendek warna hitam
 7. Sebuah celana pendek warna coklatDikembalikan kepada terdakwa Hidayat Syam alias Oggol bin Syamsuddin;
8. Sisa gembok bagian atas berwarna silver perak
9. 1 (satu) obeng dengan gagang merah, ujungnya pipih dan panjang sekitar 20 cm;
Dirusak hingga tidak lagi dapat untuk dipergunakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Muhajir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.

Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

ttd

Muhajir, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)